



**BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR 36 TAHUN 2018**

**T E N T A N G**

**STANDAR BIAYA TUGAS BELAJAR  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SANGGAU,**

- Menimbang : a. bahwa pembiayaan pendidikan merupakan salah satu faktor pendukung yang penting dalam pelaksanaan tugas belajar dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya aparatur;
- b. bahwa Peraturan Bupati Sanggau Nomor 24 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Tugas Belajar PNS dan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Tugas Belajar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengolahan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Tugas Belajar adalah penugasan secara kedinasan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan formal yang lebih tinggi pada Perguruan Tinggi.
5. Standar Biaya Tugas Belajar adalah satuan biaya yang merupakan batas paling tinggi yang digunakan dalam pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau.
6. Biaya *Sharing* adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan Pemerintah Pusat atau pihak ketiga dimana Pemerintah Daerah hanya memberikan bantuan biaya akademik, penunjang Pendidikan yang berasal dari

**BAB II**  
**KLASIFIKASI STANDAR BIAYA TUGAS BELAJAR**  
**Pasal 2**

- (1) Pembiayaan Tugas Belajar diberikan oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan langsung dengan kegiatan akademik dan biaya penunjang.
- (2) Dalam hal seluruh biaya yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat atau pihak ketiga, Pemerintah Daerah hanya memberikan bantuan biaya penunjang yang belum diberikan oleh Pemerintah Pusat atau pihak ketiga.

**BAB III**  
**JENIS DAN BESARAN STANDAR BIAYA TUGAS BELAJAR**  
**Pasal 3**

- (1) Jenis Standar biaya Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil, meliputi :
  - a. Biaya Penjaringan/Seleksi Penerimaan;
  - b. Biaya Registrasi;
  - c. Biaya Pemberangkatan;
  - d. Biaya Pemandokan;
  - e. Biaya Hidup;
  - f. Biaya SPP;
  - g. Biaya Pengembang Pendidikan;
  - h. Biaya Kursus Bahasa Inggris;
  - i. Biaya Buku;
  - j. Biaya Komputer;
  - k. Biaya Orkes;
  - l. Biaya Tunjangan Tugas Belajar;
  - m. Biaya Penunjang Kegiatan Pendidikan (PKL/Seminar/simposium);
  - n. Biaya Penulisan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, atau Disertasi;
  - o. Biaya Riset Penelitian;
  - p. Biaya Wisuda; dan
  - q. Biaya Pemulangan.
- (2) Besaran Standar Biaya Tugas Belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**JANGKA WAKTU BIAYA TUGAS BELAJAR**  
**Pasal 4**

- (1) Program Diploma III (D-III) paling lama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan.
- (2) Program Strata I (S-I) dan Strata II (S-II) atau setara, paling lama 24 (Dua Puluh Empat) bulan.
- (3) Program Strata III (S-3) atau setara, paling lama 48 (Empat Puluh Delapan) bulan.



BAB V  
PEMBIAYAAN  
Pasal 5

- (1) Pembiayaan Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau.
- (2) Dalam hal biaya *Sharing* maka Pemerintah Daerah hanya mengalokasikan biaya yang tidak ditanggung oleh pihak ketiga.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Sanggau Nomor 24 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Tugas Belajar PNS dan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.


Ditetapkan di Sanggau  
Pada tanggal 28 September 2018

BUPATI SANGGAU,  
TTD  
PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 28 September 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,  
TTD  
A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2018 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

  
YAKOBUS, S.H., M.H.  
Pembina TK.I, IV/b  
NIP 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SANGGAU  
 NOMOR : 36 TAHUN 2018  
 TENTANG : STANDAR BIAYA TUGAS BELAJAR  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

NO	JENIS PEMBIAYAN	SATUAN	JENJANG DIPLOMA III		Rencana perubahan Diploma III		JENJANG DIPLOMA IV - S1		Rencana perubahan Diploma IV, Strata 1		JENJANG STRATA 2/SP1		Rencana perubahan Strata 2		JENJANG STRATA 3/SP2		Rencana perubahan Strata 3		KET
			Dalam Propinsi	Luar Propinsi	Dalam Propinsi	Luar Propinsi	Dalam Propinsi	Luar Propinsi	Dalam Propinsi	Luar Propinsi	Dalam Propinsi	Luar Propinsi	Dalam Propinsi	Luar Propinsi	Dalam Propinsi	Luar Propinsi			
1	Biaya Penjurangan/Seleksi Penertimaan	OK	1.500,000	2.500,000	2.000,000	2.500,000	1.500,000	2.500,000	2.000,000	2.500,000	1.500,000	2.500,000	2.000,000	2.500,000	2.000,000	2.500,000	2.000,000	2.500,000	Sekali selama Pendidikan Tahun pertama
2	Biaya Registrasi	OK	1.500,000	1.500,000	1.500,000	1.500,000	1.500,000	1.500,000	1.500,000	1.500,000	2.500,000	2.500,000	2.500,000	2.500,000	2.500,000	2.500,000	2.500,000	2.500,000	Sekali selama Pendidikan Tahun pertama
3	Biaya Perbarangkatan	OK	1.000,000	2.500,000	1.500,000	2.500,000	1.000,000	2.500,000	1.500,000	2.500,000	1.500,000	2.500,000	2.000,000	2.500,000	2.000,000	2.500,000	2.500,000	2.500,000	Sekali selama Pendidikan Tahun pertama
4	Biaya Perpondokan	OT	7.500,000	7.500,000	8.500,000	9.000,000	7.500,000	7.500,000	10.000,000	11.000,000	7.500,000	12.000,000	10.000,000	15.000,000	12.000,000	15.000,000	15.000,000	15.000,000	Tap Tahun selama masa Pendidikan
5	Biaya Hidup	OB	1.500,000	2.000,000	2.000,000	2.500,000	2.000,000	2.000,000	2.500,000	3.000,000	2.000,000	2.500,000	3.000,000	3.500,000	4.000,000	4.500,000	5.000,000	5.000,000	Tap Tahun selama masa Pendidikan
6	Biaya SPP	OT	1.500,000	1.500,000	2.000,000	2.000,000	1.500,000	1.500,000	2.500,000	2.500,000	7.500,000	7.500,000	15.000,000	15.000,000	15.000,000	15.000,000	15.000,000	15.000,000	Tap Tahun Sesuai semester
7	Biaya Pengembangan Pendidikan	OT	1.500,000	1.500,000	1.500,000	1.500,000	1.500,000	1.500,000	2.000,000	2.500,000	15.000,000	15.000,000	15.000,000	15.000,000	15.000,000	15.000,000	15.000,000	15.000,000	Tap Tahun selama masa Pendidikan
8	Biaya Kursus Bahasa Inggris	OT	500,000	500,000	1.000,000	1.000,000	750,000	750,000	1.500,000	1.500,000	2.000,000	2.000,000	2.500,000	2.500,000	7.500,000	10.000,000	7.500,000	10.000,000	Tap Tahun selama masa Pendidikan
9	Biaya Buku	OT	500,000	500,000	1.500,000	1.500,000	1.500,000	1.500,000	2.500,000	2.500,000	5.000,000	5.500,000	10.000,000	15.000,000	10.000,000	15.000,000	15.000,000	15.000,000	Tap Tahun selama masa Pendidikan
10	Biaya Komputer	OT	500,000	500,000	1.000,000	1.000,000	1.500,000	1.500,000	2.000,000	2.500,000	1.500,000	2.500,000	2.500,000	5.000,000	5.000,000	5.000,000	5.000,000	5.000,000	Tap Tahun selama masa Pendidikan
11	Biaya Orkes	OT	500,000	500,000	750,000	750,000	1.500,000	1.500,000	2.000,000	2.000,000	1.500,000	2.000,000	2.000,000	5.000,000	5.000,000	5.000,000	5.000,000	5.000,000	Tap Tahun selama masa Pendidikan
12	Biaya Tunjangan Tugas Belajar	OB	750,000	750,000	750,000	750,000	800,000	800,000	800,000	800,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000	Tap Tahun selama masa Pendidikan
13	Biaya Penunjang Kegiatan Pendidikan, (PKI/ Seminar/ simposium)	OK	2.000,000	2.000,000	2.000,000	2.000,000	2.500,000	2.500,000	2.500,000	2.500,000	5.000,000	5.000,000	5.000,000	5.000,000	7.500,000	10.000,000	7.500,000	10.000,000	Tap Tahun kecuali tahun pertama



